

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN  
KERJASAMA INTERNASIONAL  
(Studi Kasus: Proses Kerja sama Sister City Kabupaten Bogor dengan Nanning  
(RRT ) pada tahun 2008-2015)

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S-2  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun oleh:

**KHOERO DARA FAZRA**

**(20141060051)**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

TAHUN AKADEMIK 2013/2014

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN  
KERJASAMA INTERNASIONAL**  
(Studi Kasus: Proses Kerja sama Sister City Kabupaten Bogor dengan Nanning  
(RRT ) pada tahun 2008-2015)

**LOCAL GOVERNMENT POLICIES IN THE RESTRUCTURING  
INTERNATIONAL COOPERATION**  
(Case Study: Sister City Between The Government of Bogor regency and  
Nanning in 2008-2015)

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S-2  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh:

**KHOERO DARA FAZRA**

(20141060051)

Pembimbing Tesis :

Dr. Sidik Jatmika M.Si

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

## A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Bogor adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kabupaten Bogor menjadi salah satu kabupaten yang menjalin hubungan bilateral dengan negara lain, yang sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dalam penataan kerjasama internasional yang telah banyak mengubah sistem kerjasama di Indonesia. Pada dasarnya pelaksanaan hubungan luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Tetapi dengan adanya perubahan yang telah terjadi dalam lingkungan regional, nasional, maupun global, telah menuntut kebijakan dan perangkat baru dalam pelaksanaan hubungan antar Negara, kemajuan teknologi komunikasi telah mendorong pengaruh globalisasi semakin meluas bagi para pelaku hubungan internasional tidak hanya pada aktor Negara saja. Proses globalisasi dan integrasi regional menciptakan kondisi yang menguntungkan dalam perkembangan peranan Pemerintah Sub-Nasional di berbagai Negara.

Perubahan paradigma kerjasama luar negeri melalui undang-undang otonomi daerah, yang pada dasarnya pelaksanaan hubungan luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Namun seiring dengan perkembangan undang-undang yang bertujuan untuk mewujudkan mekanisme dan koordinasi yang sesuai dalam hubungan dan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kementrian Luar Negeri menyusun suatu panduan bagi pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri, yakni dengan keluarnya Undang Undang Dalam kaitannya dengan hubungan dan kerjasama luar

negeri yang dilakukan daerah, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memantapkan landasan hukum serta semakin memberikan kejelasan tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan hubungan luar negeri.

***“ Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”***

Perubahan paradigma kerjasama luar negeri melalui undang-undang otonomi daerah tersebut, mewujudkan terciptanya kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia dengan prefektur Pemerintah di luar negeri yang setingkat kedudukannya dengan Pemerintah Daerah di Indonesia, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara lainnya di dunia dalam menghadapi tantangan global, dimana dalam era globalisasi mendorong terbukanya berbagai macam akses untuk mempromosikan berbagai bidang yang menjadi potensi kerjasama yang melewati tapal-tapal batas Negara.

Dalam era globalisasi ini, kerjasama merupakan keharusan guna untuk mengatasi berbagai masalah dengan meningkatkan hubungan bilateral maupun multilateral, hal ini dikarenakan tingkat ketergantungan dalam suatu hubungan

internasional menjadi lebih berkembang. yang perkembangannya dihasilkan akibat dari adanya kemajuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang memiliki posisi dan letak geografis yang cukup strategis. Karena keberadaan Indonesia sebagai salah satu Negara kepulauan yang berada pada posisi silang di kawasan Asia Tenggara memberikan peluang yang cukup besar bagi Indonesia mengadakan hubungan kerjasama internasional terutama dengan negara-negara maju di Asia Timur. Adapun contoh hubungan kerjasama (diplomati) antara Indonesia dengan negara kawasan Asia Timur misalnya Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Korea Selatan, maupun Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Hubungan kerjasama antara Indonesia dan RRT ini terjalin karena adanya kebutuhan dan kepentingan yang ada di antara masing-masing negara. Kerjasama Indonesia dengan RRT ini kemudian beralih kepada hubungan kerjasama internasional yang lebih spesifik yaitu hubungan kerjasama internasional antar kota yang disebut *sister city*. Sedangkan menurut Sidik Jatmika dalam bukunya Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional memberikan pengertian tentang Hubungan kerjasama *Sister city*, yakni :<sup>1</sup>

***“ Hubungan kerjasama kota bersaudara yang di laksanakan antara Pemerintah Kabupaten Kota, dan Kota Administratif dengan pemerintah Kota setingkat di Luar Negeri. Hubungan kerjasama dimaksud harus dilengkapi dengan program kegiatan yang tetap dan terencana, baik mengenai bidang-bidang yang akan dikerjakamkan, tujuan yang ingin di capai, kontribusi biaya***

---

<sup>1</sup> Sidik Jatmika, 2001 *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.

*masing-masing pihak, dan lamanya waktu yang di perlukan bagi program kegiatan yang di kerjasamakan.”.*

Perjanjian internasional yang dilakukan antar pemerintah-pemerintah lokal/daerah diberbagai negara didunia, dimana satu sama lain saling berhubungan. Berawal dari hal tersebut maka muncullah berbagai jaringan-jaringan *sister city* diberbagai belahan dunia yang terus meningkat mulai dari kota-kota, provinsi, diberbagai negara-negara maju, negara-negara berkembang, bahkan negara-negara kecil. Salah satunya adalah kerjasama *sister city* yang dilakukan oleh Kabupaten Bogor dengan Nanning (RRT).

Kabupaten Bogor adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Cibinong. Kabupaten Bogor secara garis besar terdiri atas tiga wilayah dan 40 kecamatan yang dibagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan Kabupaten Bogor terletak di Kecamatan Cibinong, yang berada di sebelah utara Kota Bogor . Pusat Pemerintahan Bogor semula masih berada di wilayah Kota Bogor yaitu tepatnya di Panaragan, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982, Ibu Kota Kabupaten Bogor dipindahkan dan ditetapkan di Cibinong. Sejak tahun 1990 pusat kegiatan pemerintahan Kabupaten Bogor menempati Kantor Pemerintahan di Cibinong.<sup>2</sup>

Kota Nanning dengan julukan “*Green City*” merupakan ibukota Daerah Otonomi Zhuang Guangxi yang berada di wilayah China bagian selatan dan

---

<sup>2</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Bogor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bogor) di akses pada tanggal 4-09-2015 pada pukul 0.06

menjadi kota terbesar di wilayah ini. Kota modern yang banyak memiliki ruang hijau ini terletak di tepi utara Sungai Yong dan menjadi pintu gerbang bagi wisatawan yang ingin menuju atau dari Vietnam. Dahulunya Nanning merupakan wilayah dari Baiyue dan menjadi ibukota Prefektur Jinxing. Pada masa pemerintahan Dinasti Song, Nanning menjadi wilayah perdagangan yang terkenal. Pada tahun 1907 di bawah pemerintahan China, Nanning mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dengan dibukanya perdagangan asing. Dari tahun 1912 hingga 1936 menggantikan Guilin sebagai ibukota provinsi Guangxi.<sup>3</sup>

Dimulainya kerjasama antar pemerintah Kabupaten Bogor dengan Nanning (RRT) adalah untuk meningkatkan hubungan persahabatan kedua kota yang sudah terjalin sejak lama. Dengan keadaan kota dan aspek kesamaan antar daerah yang memiliki kesamaan yaitu Nanning merupakan kota yang cantik dengan keindahan alam. Nanning memang dijuluki "*Kota Hijau*"-nya China karena seluruh kota dipenuhi dengan hamparan pohon hijau nan rindang dan bunga beraneka warna.

Kabupaten Bogor di juluki "*Kota hujan*", Kabupaten Bogor dengan pemandangan alam yang sangat asri dengan di penuh hamparan pepohonan serta gunung- gunung yang terletak di wilayah Sentul- Bogor. Nanning dan Kabupaten Bogor juga memiliki sejumlah objek wisata yang menarik. Dan selain itu adanya aspek kesamaan agama. Kabupaten Bogor yang hampir 90%

---

<sup>3</sup> <http://www.utiket.com/id/obyek-wisata/nanning/panduan-wisata-nanning.html> di akses pada 18-09-2015 pukul 11.55

masyarakatnya beragama islam dan mempunyai tradisi keislaman sebagai umat muslim masjid merupakan tempat beribadah untuk umat muslim.

Hal ini pun dirasakan sama oleh Pemerintah Kota Nanning yang hampir 25% masyarakatnya beragama islam, dan Nanning juga memiliki Masjid. Masjid Nanning merupakan satu-satunya masjid di Bandar Nanning, ibu kota Wilayah Autonomi Zhuang Guangxi China. Masjid itu mulai dibina pada tahun 1607. Dan menjadi pusat beribadah bagi umat muslim Nanning Lebih 2,700 penduduk etnik Hui yang beragama Islam tinggal secara berkelompok di sekitar Masjid Nanning.

Banyaknya kemiripan yang dimiliki keduanya. Didasarkan pada hubungan persahabatan dan ikatan kebudayaan yang mempunyai kemiripan, kedua kota tersebut resmi menjalin hubungan kerjasama *sister city* sejak tahun 2008. Dan kerjasama ini diperpanjang kembali dengan ditandai Penandatanganan *letter of intent* (LOI) yang mencakup bidang pendidikan, olahraga dan pariwisata. Penandatanganan *Letter of Intent (LoI)* yang dilakukan oleh Bupati Bogor Nurhayanti dengan Wakil Walikota Nanning, Guo Min, di Pendopo Bupati, Cibinong, Minggu (10/5/2015) malam<sup>4</sup>.

Namun hubungan kerjasama yang sudah terjalin cukup lama ini masih belum optimal, dikarenakan proses perkenalan antar kedua negara dan daerah ini cukup lama memakan waktu untuk melakukan kerjasama *sister city* . Yang berawal dari tahun 2008 hingga diperpanjang kembali dengan ditandai

---

<sup>4</sup> <http://www.bogor-kita.com/index.php/beritakabupatenbogor/1603-bupati-bogor-teken-loi-sister-city-dengan-wakil-walikota-nanning-rrt-di-pendopo-cibinong> di akses pada tanggal 5-09-2015 pada pukul 9.15



Penandatanganan *letter of intent* LOL yang di sepakati di tahun 2015. Munculnya peluang dan tantangan dengan melihat poin-poin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut, memunculkan proses bagaimana kerjasama tersebut bisa dilakukan dari tahun 2006 hingga 2008.

Kabupaten Bogor yang menjadi salah satu kabupaten di Indonesia telah menjalin kerjasama internasional dengan kota Nanning yang terletak di Republik Rakyat Tiongkok. Kabupaten Bogor sebagai salah satu bagian dari pemerintahan Republik Indonesia menjalin kerjasama tersebut dengan konsep *sister city*. Negara Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah, baik pemerintah di tingkat provinsi ataupun kabupaten kota untuk melakukan kerjasama internasional. Dengan adanya kesempatan tersebut, banyak pemerintah daerah melakukan kerjasama internasional baik dalam bentuk *sister city* ataupun penanaman investasi.

Kabupaten Bogor menjadi salah satu kabupaten yang memanfaatkan kesempatan tersebut. Meskipun Kabupaten Bogor bukan merupakan sebuah daerah atau provinsi yang memiliki keistimewaan seperti halnya Daerah Istimewa Yogyakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, serta Papua, namun pemerintah kabupaten Bogor mampu melakukan kerjasama internasional secara mandiri tanpa harus berada dalam campur tangan dengan pemerintah pusat republik Indonesia.

Meskipun negara Republik Indonesia tersusun bukan dari negara-negara federal yang membentuk menjadi sebuah negara, namun pemerintah kabupaten atau kota memiliki kesempatan untuk dapat melakukan kerjasama internasional

tanpa harus terkontrol oleh pemerintah pusat. Bogor menjadi salah satu contoh kerjasama internasional, meskipun pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten berada dalam kewenangan pemerintah pusat Republik Indonesia. Atau dengan kata lain bahwa segala bentuk kerjasama internasional harus di aktori oleh negara atau pemerintah pusat sebagai salah satu aktor internasional.

Namun dalam studi kasus kerjasama *sister city* Kabupaten Bogor dengan Nanning di Republik Rakyat Tiongkok, menimbulkan fenomena baru bahwa pemerintah pusat tidak mengontrol secara penuh terhadap kerjasama internasional tersebut. Begitu pula dengan Nanning yang menjadi bagian dari negara Republik Rakyat Tiongkok, Nanning ibukota Provinsi Guangxi yang terletak di barat daya China yang berbatasan dengan Vietnam.

Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu Bentuk negara kesatuan yang terdiri atas 23 provinsi. Yang merupakan negara terbesar di daratan Asia yang masih bertahan dengan sistem komunis. Dalam bidang sistem perpolitikan, RRT menerapkan sistem komunis dengan kontrol yang ketat terhadap warganya. Karakteristik perpolitikan di RRT yang sangat sentralistik pada pemerintahan. Yang menyebabkan satu- satunya institusi yang memiliki kekuasaan adalah pemerintah. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan fenomena yang ada, lantas bagaimana proses kerjasama *sister city* antara Kabupaten Bogor dengan Nanning yang memiliki sistem pemerintahan dan kebijakan yang berbeda. Kabupaten Bogor yang tidak memiliki daerah keistimewaan seperti Yogyakarta dll. Begitu pula dengan Nanning yang negaranya menganut sistem sentralistik.

Pemerintah Tiongkok sangat terkenal akan kontrol terhadap pemerintah-pemerintah wilayah dibawahnya. Hampir setiap kebijakan di kendalikan oleh pemerintah pusat Tiongkok. Termasuk dengan pemilihan kepala daerah. Gejolak protes terhadap kontrol pemerintah pusat Tiongkok terjadi pada tahun 1989. Kemudian peristiwa yang hampir serupa juga pernah terjadi baru-baru ini di Hongkong. Hal ini sangat menunjukkan bahwa wilayah-wilayah di bawah kekuasaan pemerintah Tiongkok sangat dikendalikan oleh pemerintah pusat.

Namun pada kenyataannya, fenomena baru kerjasama internasional dengan konsep *sister city*, hampir menghilangkan kontrol dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Pemerintah daerah bisa mengadakan perjanjian dengan pemerintah daerah lain antar negara. Pemerintah daerah menjadi aktor baru dalam kerjasama internasional. Pemerintah daerah dapat mengadakan dan menjalin kerjasama internasional tanpa adanya kontrol dari pemerintah pusat. Sehingga alasan tersebut penulis mengangkat judul: **“Proses Kerja sama Sister City kabupaten Bogor dengan Nanning (RRT ) pada tahun 2008-2015”**.

#### **A. Rumusan Masalah :**

Otonomi daerah membuka gerbang bagi dunia luar kepada local government to local government, bahkan person to person untuk berinteraksi dan berdiplomasi secara langsung. Hal inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya konsep *sister city*. Kerjasama *sister city* menjadi trend saat ini bagi pemerintah daerah, kota, provinsi di Indonesia untuk mendorong pembangunan didaerahnya. Munculnya kerjasama *sister city* antara Kabupaten Bogor dengan Kota Nanning

menambah daftar panjang kerjasama-kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri. Berdasarkan pemaparan penulis tersebut, dalam penelitian ini penulis berusaha merumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan. Adapun permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

**“ Bagaimana proses kerjasama Sister City kabupaten Bogor dengan Nanning (RRT) pada tahun 2008- 2015?”**

## **B. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Tesis :**

1. Tesis ini bertujuan untuk membuka wawasan mengenai hubungan kemitraan kota dengan mengulas latar belakang perkembangan *sister city* serta berbagai manfaat yang dapat diperoleh melalui suatu program kerjasama yang konkrit dan dikelola secara baik. Fokus studi tesis ini adalah salah satu aspek manfaat kerjasama *sister city* di beberapa bidang kerjasama yang telah dilakukan oleh Kabupaten Bogor dengan kota Nanning (RRT).
2. Menjawab pokok permasalahan dan menguji hipotesa yang diajukan penulis.
3. Menerapkan teori yang selama ini diperoleh di bangku kuliah dan menuangkannya ke dalam suatu fenomena masyarakat. Sehingga penulis dapat mendeskripsikan, menjelaskan dan memprediksikan fenomena yang ada.

4. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar S-2 pada program magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **Manfaat Penelitian :**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dari dua sisi yakni :

1. Secara praktis, diharapkan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bogor dan pihak kota Nanning (RRT) sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk dapat melihat peluang dan tantangan *sister city* sebagai alat untuk meningkatkan pembangunan, pertukaran informasi, kerjasama dan *memorandum of understanding* diantara kedua belah pihak.
2. Bagi pihak akademisi, diharapkan thesis ini diyakini dapat menjadi bahan telaah dan kajian lebih lanjut terhadap kajian *sister city* sebagai salah satu bentuk diplomasi yang memiliki peluang dan tantangan bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama internasional dengan kota-kota lain diberbagai negara di dunia.

#### **C. Tinjauan pustaka :**

Tinjauan pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Tinjauan pustaka merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Untuk melakukan tinjauan pustaka, perpustakaan merupakan suatu tempat yang tepat guna memperoleh bahan-bahan dan informasi yang relevan untuk dikumpulkan, dibaca dan dikaji, dicatat dan dimanfaatkan (Roth 1986).

Studi Pustaka di dalam karya ilmiah ini (thesis) yang berjudul: **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN KERJASAMA INTERNASIONAL** (Studi Kasus: Proses Kerja sama *Sister City* kabupaten Bogor dengan Nanning (RRT) pada tahun 2008-2015).

Adapun beberapa peneliti yang meneliti masalah *Sister City* antara lain Penelitian yang dilakukan oleh Chung, Mona and Mascitelli, Bruno 2008, yang berjudul “ *The role of sister city relationships in the enhancement of trade Latrobe City (Australia) and Taizhou (China)*”. Dalam tulisan tersebut menjelaskan bagaimana proses *sister city* terjadi karena adanya keinginan dua wilayah untuk tetap bisa bersaing dalam dunia global. Beberapa perubahan politik global menjadikan *sister city* salah satu tujuan dalam upaya memenangkan persaingan di dunia internasional. Atau dengan kata lain *sister city* terjadi karena

adanya factor eksternal dari dunia internasional. Adapun beberapa faktor tersebut yaitu :

1. Fase asosiatif
2. Fase reciprocative
3. fase pertukaran Komersial

Penelitian yang dilakukan oleh Stivani Ismawira Sinambela pada tahun 2014 mahasiswa S2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul “*Kebijakan pemerintah daerah dalam penataan kerjasama inernasional*” (Studi Kasus: Kerjasama *Sister City* Pemerintah Kota Medan dengan Penang) kajian ini lebih memfokuskan pada pembahasan tentang *Sister Cities*, kebijakan pemerintah dalam kerjasama internasional, khususnya kerjasama *sister city* antara Pemerintah Kota Medan dan Penang. mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kerjasama *sister city* ini belum mendapatkan hasil yang maksimal.

Globalisasi memberikan efek yang nyata dalam hubungan internasional terutama negara sebagai aktor utama telah berubah tidak hanya negara yang satu-satunya menjadi aktor utama tetapi juga aktor lain juga ikut <sup>5</sup>Scholte juga berpendapat bahwa actor lain yang berperan dalam hubungan internasional selain Negara adalah pemerintah daerah dengan lembaga pemerintahan yang berupa multilayered government. Di Indonesia, pemerintah daerah yang memainkan peran dalam hubungan internasional salah satunya adalah dalam bentuk kerjasama *Sister City* yaitu program persahabatan antara dua kota di lintas negara yang

---

<sup>5</sup> Scholte, Jan Aart. 2000. *Globalization : A Critical Iintroduction*. New York: Palgrave.

bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan, menjalin kesepahaman dan membangun persahabatan melalui pertukaran budaya, pendidikan dan sumber daya manusia sebagai upaya untuk menciptakan perdamaian<sup>6</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Kyle Campbell dan Malmö Hogskola yang berjudul “*Sister Cities and Diaspora, From Diaspora to Potential Sister City Partnership*” Menjelaskan bahwa proses kerjasama *sister city* adalah karena adanya proses perpindahan penduduk. Menetapnya suatu komunitas masyarakat di suatu negara melahirkan rasa untuk tetap memajukan daerah asalnya. Hal ini yang mendorong adanya kerjasama *sister city* antara Governador Valadares, Brasil dan Framingham, Amerika Serikat.

Paradiplomasi secara relatif masih merupakan fenomena baru bagi aktivitas pemerintahan di Indonesia, para diplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas “*sub-state*” atau pemerintah regional/ pemda, dalam rangka kepentingan mereka yang secara spesifik.<sup>7</sup> Dalam buku yang ditulis oleh Takdir Ali Mukti dengan judul buku “*Paradiplomacy kerjasama luar negeri oleh Pemda di Indonesia*” buku ini membahas tentang : hubungan transnasional yang mewarnai sistem interaksi masyarakat dunia pasca regim Westphalia memiliki karakter yang lebih partisipatif bagi semua aktor internasional, baik pada tingkat negara maupun lokal, institusional maupun individual. Hubungan transnasional tidak serta merta menghapuskan sendi utama

---

<sup>6</sup> (www.city.kochi.kochi.jp).

<sup>7</sup> Wolf, Stefan, 2009, “*paradiplomacy; scope, opportunities and challenges*” hal 1-2 dan 13, university of Nottingham.



kedaulatan “*suatu negara, namun melahirkan sebuah tuntutan untuk pengaturan lebih lanjut tentang komitmen negara untuk melakukan share*” kedaulatan dalam batas-batas konstitusinya.<sup>8</sup>

Buku ini merupakan buku pertama di Indonesia yang mengupas kajian tentang paradiplomasi yang ditinjau dari 4 (empat) aspek sekaligus, yakni aspek teoritis ilmu Hubungan Internasional, aspek Yuridis (hukum nasional dan hukum perjanjian internasional), aspek Diplomasi, dan dari aspek Praktis pembuatan kerjasama internasional. Kekuatan buku ini terletak pada upayanya untuk membangun 3 pikiran utama, yakni, pertama, membangun konstruksi hubungan dan kerjasama luar negeri secara umum sekaligus meletakkan posisi pemda selaku aktor hubungan transnasional dalam skema itu; kedua, membangun konstruksi hukum dalam kerjasama luar negeri; dan, ketiga, membangun konstruksi tata kelola dan koordinasi antara pusat dan daerah dalam urusan kerjasama luar negeri.

Buku ini sangat bermanfaat bagi kalangan akademisi yang menerangkan masalah hubungan internasional, dan hukum internasional, serta bagi para praktisi di pemerintahan pusat maupun daerah yang bertanggungjawab terhadap terlaksananya kerjasama luar negeri secara aman dan produktif.

Sidik Jatmika, dalam buku berjudul “*Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*” mengatakan bahwa gelombang demokratisasi berhembus ibarat angin yang bergerak menyebarkan aroma perubahan ke berbagai

---

<sup>8</sup> Takdir Ali Mukti, 2013, “*Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*”, Yogyakarta

penjuru dunia. Ditambahkan lagi bahwa gelombang perubahan tersebut berhembus ke seluruh dunia dalam bentuk transisi politik yang dialami sekitar tiga puluh negeri, dari sistem politik non demokratis berubah ke sistem politik demokratis.

Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian atau tulisan kerjasama *sister city* antara Kabupaten Bogor dengan Nanning (RRT) 2015. yang secara khusus membahas tentang kerjasama *sister city* belum ada, namun ada beberapa artikel di internet dan referensi tulisan mengenai bentuk kerjasama *sister city* dan tulisan mengenai pemerintah Kabupaten Bogor dengan Nanning (RRT). Dari beberapa artikel dan tulisan atau karya ilmiah tersebut dapat digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

#### **D. Kerangka Teori**

Hubungan antar dua negara atau lebih yang melintasi batas yurisdiksi suatu negara adalah pengertian dari hubungan internasional. Adanya perubahan lingkungan internasional yang di tandai dengan kemajuan teknologi komunikasi mendorong globalisasi saling ketergantungan antar negara dan permasalahan yang di hadapi menjadi semakin kompleks, berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis menggunakan beberapa konsep sebagai penjabarannya, konsep – konsep tersebut antara lain :

##### **1. Konsep Otonomi Daerah :**

Globalisasi akan diwarnai dengan peningkatan hubungan ekonomi, social dan budaya (EKOSOSBUD), dimana peran Pemerintah Pusat akan memudar dan

diambil alih oleh Pemerintah Daerah sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah bermakna kemandirian, dimana fenomena system pemerintahan yang selama ini bersifat sentralistik bergulir ke arah desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk dapat mengelola daerahnya sendiri secara mandiri. Istilah otonomi menurut Sidik Jatmika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*outonomos*” yang berarti keputusan sendiri (*self rulling*<sup>9</sup>) di mana di dalam istilah tersebut terkandung beberapa pengertian :

1. Otonomi adalah bentuk pemerintahan sendiri yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri (the right of self-government, self-determination).
2. Otonomi adalah pemerintahan sendiri, diakui dan dijamin tidak adanya control oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (local internal affairs) atau terhadap minoritas suatu bangsa.
3. Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan hasil sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun mencapai tujuan hidup secara adil.

---

<sup>9</sup> Hugo F Reading, 2001 *Kamus Ilmu Sosial*, CV Rajawali, Jakarta, 1996 dalam buku Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, hal 1.

4. Pemerintahan otonomi memiliki supremacy dominasi kekuasaan (supremacy of authority) atau hukum (rule) yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan di daerah.

Lebih jelas lagi pengertian atau definisi tentang otonomi daerah secara formal ditetapkan Dalam kaitannya dengan hubungan dan kerjasama luar negeri yang dilakukan daerah, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :

***“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”***

Hubungan diplomatic dalam kerangka interaksi transnasional dan politik antar negara dimana hubungan diplomatic yang terjalin biasanya di lakukan oleh actor negara maupun individu. Di Indonesia mengenal adanya otonomi daerah yang termaksud ke dalam undang- undang no 22 tahun 1999 pasal 7 ayat 1 dan 2. Yang dapat di jelaskan dalam pola hubungan internasional yang bersifat transnasional.

Kabupaten Bogor dibekali dengan UU 22 tahun 1999 dalam pelaksanaan Otonomi daerahnya, Pemerintahan Kota di beri kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi

masyarakat. Kewenangan disini berarti kebijakan Kabupaten Bogor dalam menjalani kerjasama, dan dengan keleluasaannya Pemerintah Kota bebas menentukan partner kerjasama (Nanning) .

Dalam pengambilan kebijakan kerjasama terutama dalam kerjasama *sister city* antara Kabupaten Bogor dengan Nanning (RRT), maka pemerintah Kabupaten Bogor perlu mengadakan berbagai pertimbangan mengenai kondisi kota Nanning beserta bidang- bidang yang dapat dikerjasamakan dengan didasarkan pada potensi kota/ kabupaten. Kondisi kabupaten Bogor maupun Nanning yang dapat di jadikan sebagai potensi kota/ kabupaten yakni : sumber daya manusia, rumah, industri/ perdagangan, budaya dan sarana penunjang potensi tersebut (sekolah, lahan industri, alat komunikasi).

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan RRT membawa pengaruh signifikan bahwa hubungan dua negara tersebut tidak hanya difokuskan kepada *state to state* tetapi juga pada daerah to daerah dimasing- masing negara. Ditambah lagi dengan melihat konstelasi dunia yang semakin maju menyebabkan pergeseran hubungan tersebut (S to S), yang kemudian pelaksanaannya juga bisa di lakukan oleh negara dengan daerah suatu negara, daerah suatu negara dengan daerah suatu negara.

Model hubungan Transnasional telah berkembang seiring dengan masuknya aktor non negara yang mampu mengadakan hubungan diplomatik dengan berbagai pihak . yang di maksud dengan aktor non negara disini adalah Pemerintah Daerah (local Government) dianggap sebagai aktor baru dalam

pelaksanaan hubungan transnasional yang berfungsi sebagai pembantu pemerintah pusat dalam mengelola daerahnya.

Pola interaksi Internasional Kabupaten Bogor dalam kerjasamanya dengan Nanning, dapat di jelaskan dalam kerangka transnasional yang melibatkan Pemerintah Daerah sebagai aktor baru dalam pelaksanaannya.

## **2. Konsep kerjasama Internasional:**

Menurut K.J Holsti yang mendefinisikan kerjasama internasional

**“Sebagian besar transaksi atau interaksi negara dalam system internasional sekarang ini bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai negara. banyak kasus kasus yang terjadi sehingga pemerintah saling berhubungan atau melakukan pembicaraan mengenai masalah yang di hadapi dan mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menyelesaikan permasalahan tertentu, beberapa perjanjian yang memuaskan semua pihak ini disebut dengan kerjasama<sup>10</sup>”**

Dewasa ini, interaksi antar negara telah mengubah arahnya kepada interaksi damai atau bebas konflik. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pun semakin bervariasi, mulai dari isu lingkungan global seperti masalah kesehatan, tingkat polusi udara, perdagangan, ketenagakerjaan, krisis ekonomi dan lain sebagainya mampu menyerap perhatian dari setiap negara untuk saling bekerjasama dalam menanggulangi berbagai permasalahan tersebut.

Dengan masuknya actor non negara (local government) yang terlibat dalam hubungan internasional menjadikan actor ini ikut berperan aktif dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut. Meskipun kedudukannya

---

<sup>10</sup> KJ Holsti, 1998 “ *Politik Internasional Studi Analisis Hubungan Internasional* “ Erlangga, Jakarta, hal 89.

tidak sejajar dengan negara namun permasalahan domestik yang hampir dirasakan oleh setiap daerah mendorong daerah-daerah tersebut untuk saling bekerjasama.

Hubungan kerjasama tersebut tidak hanya di level nasional saja melainkan kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan beberapa daerah setingkat di luar negeri. Hal ini mengacu pada undang-undang kebebasan daerah di Indonesia untuk mengatur wilayahnya secara otonom. Dan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan luar negeri Indonesia tersurat dalam UU NO 37/1999 pasal 1 ayat 1 yang menyebabkan<sup>11</sup> :

**“ Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau warga negara Indonesia. “**

Dengan melihat berbagai kriteria yang ada diantara kedua kota dan ditambah dengan berbagai potensi yang ada maka pemerintahan Kabupaten Bogor memandang dan mempertimbangkan bahwa kerjasama ini akan membawa perubahan kearah perkembangan yang lebih baik untuk Kabupaten Bogor, sehingga Kabupaten Bogor bersedia untuk mengadakan kerjasama dalam bentuk *sister city* dengan Nanning (RRT) pada tahun 2015.

### 3. Konsep Paradiplomacy :

---

<sup>11</sup> Sambutan menteri luar negeri Hasan Wirayudha mengenai revisi buku “*panduan umum tata cara hubungan dan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah 2003*”

Paradiplomasi secara relatif masih merupakan fenomena baru bagi aktivitas pemerintahan di Indonesia, para diplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas “ *sub-state* ” atau pemerintah regional/ pemda, dalam rangka kepentingan mereka yang secara spesifik.<sup>12</sup>

Istilah “*paradiplomasi*” pertama kali muncul dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Bosque, Panayotis Soldatos tahun 1980 –an sebagai penggabungan istilah “*parallel diplomacy*” menjadi “*paradiplomacy*” yang mengacu pada makna “*the foreign policy of non- central*” governments “ menurut Aldecoa, Keating dan Boyer. Istilah lain yang pernah dilontarkan oleh Ivo Duchacek ( New York ,tahun 1990 ) untuk konsep ini adalah “*micro- diplomacy*”

13

Hubungan antar negara dalam dunia internasional telah mengalami perubahan. Seperti yang dikatakan oleh Mohtar Mas“ oed (1994) konstelasi antar negara dalam percaturan internasional telah berubah dari pandangan isu “*state centric*” yang memusatkan pada masalah kekuasaan dan keamanan ke isu-isu ekonomi yang lebih menguntungkan. Peran negara dalam politik dunia tidak lagi dominan karena terlibatnya aktor non negara yang semakin eksis di dalamnya. Pandangan ini didasarkan pada pengamatan semakin meningkatnya kepekaan dan kerentanan negara-negara dan aktor- aktor non negara terhadap interdependensi

---

<sup>12</sup> Wolf,Stefan, 2009, “*paradiplomacy;scope, opportunities and challenges*” hal 1-2 dan 13, university of Nottingham.

<sup>13</sup> Crikemas, David, 2008 “*Are The Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Wtering Down?*” hal 34,University of Anwerp and Flemish Centre for International Policy, Belgum,july.




ekonomi.<sup>14</sup> Pola hubungan politik luar negeri yang bersifat “state centric” menurut Robert O. Keohane dan Yoseph S. Nye, Jr digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Pola hubungan politik luar negeri yang bersifat state centric menurut Robert O. Keohane & Yoseph S. Nye, Jr.<sup>15</sup>

IGO



Keterangan:

————— Hubungan politik antar negara

..... Hubungan politik dalam negeri

G = Government (Pemerintah)

S = Society (Masyarakat)

IGO = Inter Government Organization (Lembaga Internasional)


<sup>14</sup> Mohtar Mas" oed, 1994, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, hal 232.

<sup>15</sup> Dikutip dari Sidik Jatmika, 2001, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hal. 511

Keohane menjelaskan bahwa dalam hubungan internasional yang tidak lagi bersifat *state centris*, namun sudah lebih bersifat transnasional dimana aktor-aktor non pemerintah sangat besar perannya dalam menciptakan hubungan antar bangsa.<sup>16</sup> Hal tersebut tergambar pada skema berikut.

**Tabel 1.2**

**Pola hubungan internasional yang bersifat transnasional menurut Joseph S. Nye, Jr & Robert O. Keohane<sup>17</sup>**  
**IGO**



Keterangan:

———— Hubungan politik antar negara

..... Hubungan politik dalam negeri

- · - · - · - · - Hubungan transnasional

G = Government (Pemerintah)

S = Society (Masyarakat)

<sup>16</sup> Takdir Ali Mukti, 2013, " *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*" Yogyakarta. Hal 31.

<sup>17</sup> Dikutip dari Sidik Jatmika, 2001, " *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*," Bigraf Publishing, Yogyakarta, hal. 51.

IGO = Inter Government Organization (Lembaga Internasional)

Koehane menjelaskan bahwa dalam hubungan internasional yang tidak lagi bersifat *state-centric*, namun sudah lebih bersifat transnasional dimana aktor-aktor non pemerintah sangat besar peranannya dalam menciptakan hubungan antar bangsa. Sifat hubungan internasional yang bercorak transnasional ini memang menjadi kecenderungan dunia setelah munculnya era globalisasi, maka tidak mengherankan jika pemikiran seperti Quincy Wright memaknai hubungan internasional dengan pengertian yang sangat luas dan tidak terkungkung dengan pemikiran yang *state-centric*. Q. Wright menyatakan bahwa hubungan internasional melibatkan aktor, antara lain :<sup>18</sup>

**“ Varied types of groups- nation states, governments, people, regions, alliances, confederations, international organizations, even industrial organization, cultural organizations, religious organization”<sup>19</sup>**

Dengan beragamnya aktor hubungan internasional, baik “*state actors*” atau “*non- state actors*” institusi maupun individu, serta kompleksnya interaksi transnasional yang terjadi di dalamnya, maka Koehane selaku peletak dasar- dasar pemikiran teoritis tentang transnasionalisme lebih memilih istilah “*world politics*”

---

<sup>18</sup> Takdir Ali Mukti, 2013, *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, Yogyakarta. Hal 31.

<sup>19</sup> Wright, Quincy “ *The study of International relations* “ seperti dikutip dalam bukunya suwardi wiriaatmaja, 1988 “*pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, penerbit pustaka tinta mas, Bandung.

“ dari pada *“international relations”* dengan makna yang lebih dinamis dan luas.<sup>20</sup>

Di era globalisasi Perkembangan teknologi informasi komunikasi yang terus bertambah maju, dengan munculnya isu-isu kompleks dalam hubungan internasional yang melewati tapal batas-batas negara dan arus globalisasi yang semakin tidak mengenal ruang dan waktu. Untuk melahirkan berbagai macam bentuk dan cara-cara diplomasi yang baru. Fenomena tersebut perlahan tapi pasti mulai menggantikan cara-cara diplomasi tradisional yang cenderung terlihat sangat kaku yang hanya dijalankan oleh sekelompok orang terlatih yang ditunjuk resmi oleh pemerintah suatu negara. Hal ini menjadi cikal bakal lahirnya diplomasi yang modern yang sangat fleksibel dan memunculkan berbagai macam aktor yang berperan didalamnya.

Melihat kondisi politik internasional dan pola diplomasi yang berubah, pemerintah-pemerintah diseluruh dunia dituntut untuk merumuskan dan merancang rancangan kebijakan luar negeri yang disesuaikan dengan kondisi dunia internasional yang sedang mengalami globalisasi demi memelihara eksistensi dan peranannya dalam dunia internasional. Globalisasi yang terjadi menyebabkan terbukanya akses bagi masyarakat internasional untuk terlibat secara langsung dalam mempengaruhi dan memberikan sumbangsih terhadap dunia internasional. Disisi lain globalisasi turut melahirkan dan membesarkan aktor-aktor baru dalam dunia diplomasi diantaranya NGO, Multi National

---

<sup>20</sup> Koehane, Robert, 2003 *“Theory of world politics : structural realism and beyond”* hal 165 dan 195-196, international organizations, JSTOR

Corporation, epstemic community, media massa, individu, dan bahkan local government dalam fenomena sister city. Hal ini mengindikasikan dan menyebabkan dampak pada bergesernya peranan para diplomat-diplomat resmi yang dijalankan oleh pemerintah pusat.

Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas “*sub-state*”, pemerintah lokal/regional/pemerintah daerah, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik.<sup>21</sup> Dalam era globalisasi fenomena ini begitu kuat seiring dengan terbukanya akses dan meningkatnya peran dan pengaruh aktor non negara dalam arena hubungan internasional. Daerah memiliki kesempatan mempromosikan perdagangan, investasi, dan berbagai potensi kerjasama dengan pihak-pihak yang berada di luar batas yurisdiksi negara. Konsep paradiplomasi yang dikemukakan oleh Panavotis Soldatos dan dikembangkan Ivo Duchacek, kemudian menjadi pendekatan yang sering digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah hubungan internasional oleh aktor sub nasional.

Dorongan bagi pemerintah sub nasional untuk melakukan paradiplomasi dapat berasal dari lingkungan domestik baik dari negara maupun unit sub nasional itu sendiri, dan dari faktor-faktor eksternal/internasional. Faktor-faktor yang menjadi pendorong paradiplomasi meliputi:

1. Dorongan (upaya-upaya) segmentasi baik atas dasar objektif (objective segmentation) antara lain didasari perbedaan geografi, budaya, bahasa,

---

<sup>21</sup> Wolff, Stefan, 2009, “*Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges*”, hal. 1-2, dan 13, University of Nottingham. Ibid. Hal.2

agama, politik dan faktor- faktor. lain yang secara objektif berbeda dengan wilayah lain di negara tempat unit sub nasional tersebut berada maupun atas dasar persepsi (perceptual segmentation atau electoralism) yang meskipun terkait dengan objective segmentation namun lebih banyak didorong oleh faktor-faktor politik.

2. Adanya ketidak seimbangan keterwakilan unit-unit sub nasional pada unit nasional dalam hubungan luar negeri (asymmetry of federated/sub national units). Perkembangan ekonomi dan institusional yang alamiah pada unit sub nasional mampu mendorong pemerintah sub nasional untuk **“melakukan ekspansi”** perannya.

Penetrasi internasional atau intervensi dari aktor-aktor eksternal dalam isu-isu domestik yang dimotivasi kepentingan strategis politik, ekonomi, sentimen budaya dan agama, serta interdependensi global dan regional (dalam kasus transborder dan transregional paradiplomacy) dapat menjadi pendorong pemerintah sub nasional untuk melakukan paradiplomasi. Interdependensi global khususnya antar negara industri maju membawa dampak ganda pada negara-negara berdaulat. Interdependensi telah membuka peluang adanya penetrasi kedaulatan dimana batas-batas teritorial negara tidak mampu lagi secara efektif membendung pengaruh-pengaruh eksternal di bidang ekonomi, budaya dan isu-isu politik tingkat rendah terhadap unit-unit sub nasional di wilayahnya.

Pada sisi lain interdependensi global mendorong pemerintah nasional melakukan sentralisasi dalam kebijakan luar negeri dalam rangka meningkatkan

daya tahan dan daya saing. Namun hal ini justru menimbulkan reaksi balik dan resistensi dari unit-unit sub nasional yang tetap berkeinginan mempertahankan kepentingan dan perannya.

Dalam terlibatnya pemerintahan lokal dalam melaksanakan hubungan dengan pihak luar negeri, maka itu mengindikasikan bahwa pemikiran saling mendasar tentang kedaulatan negara yang telah berubah secara fundamental. Sistem westphalia yang meletakkan kedaulatan secara penuh pada pemerintah pusat, harus rela "*share*" dengan pemerintah daerah dalam aktivitas internasionalnya.

Harus disadari bahwa prinsip kerjasama antar daerah kota, adalah harus didasarkan pada beberapa prinsip yang telah dicantumkan dalam PP No. 50 Tahun 2007, pasal 2, yaitu: Efisiensi, efektivitas (keefektifan), sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.

Sementara itu, jika prinsip-prinsip kerjasama khusus yang dilakukan dengan pihak luar negeri, maka ditambahkan dan diatur dengan Peraturan Dalam Negeri No. 3 /2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri (pasal 2), sehingga prinsip tersebut tertuang dalam persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan saling menguntungkan, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian, menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan keberlanjutan lingkungan, mendukung pengutamaan gender, dan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Sehingga prinsip dasar dari skema *Sister City* ini harus memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bekerja sama.

#### **E. HIPOTESA :**

Berdasarkan aplikasi pada kerangka dasar pemikiran dan rumusan masalah di atas, maka dapat di hasilkan kesimpulan sementara :

Proses kerjasama sister city kabupaen Bogor dengan Nanning RRT melalui beberapa tahapan dan proses yaitu :

1. Tahap pertama yaitu perencanaan merupakan tahap persiapan intern pemerintah daerah.
2. Tahap yang kedua yaitu tahap komunikasi luar negeri dan penyusunan “Memorandum OF Understanding “ yang telah di lakukan oleh Kabupaten bogor dengan Nanning (RRT) pada September 2008.
3. Tahap yang ketiga yaitu mengajukan persetujuan kerjasama antara daerah dengan pemerintah lokal asing atau pihak asing ke Depdagri.
4. Tahap yang keempat yaitu pembahasan rencana detail perjanjian kerjasama dengan pihak asing di tingkat DPRD untuk meminta persetujuan dewan.
5. Dan tahap yang kelima yaitu penandatanganan perjanjian kerjasama luar negeri antara daerah dengan pihak asing.



## **F. Metode Penelitian :**

### **1. Jenis Penelitian :**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta kerjasama *sister city* Kabupaten Bogor dengan Nanning (RRT) pada tahun 2006 – 2008 dan di perpanjang kembali hingga tahun 2015, dengan menitik beratkan pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengetahui mengapa kerjasama *sister city* antar kedua kota tersebut di mulai pada tahun 2006-2008.

### **2. Lokasi Dan Jangkauan Penelitian :**

Untuk menghindari pelebaran penjelasan mengenai kebijakan Indonesia dalam penataan kerjasama Internasional oleh pemerintah daerah/kota dengan studi kasus kerjasama *Sister City* yang dilakukan oleh Kabupaten Bogor dengan Nanning (RRT) Maka dibutuhkan jangkauan penelitian yang berfungsi untuk memfokuskan penelitian ini. Jangkauan penelitian ini dimulai sejak tahun 2006. Adapun tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor Pemerintahan kabupaten Bogor .

### **3. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Penelitian kualitatif tidak menetapkan penelitian hanya berdasarkan

variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Akan tetapi fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan grand tour observation dan grand tour question.

#### **4. Metode Pengumpulan Data :**

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (library research) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana dalam menggambarkan permasalahan yang diteliti tergantung pada validitas data informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang diantaranya berasal dari sumber-sumber berikut, yaitu:

##### **A. Dokumen**

Dokumen-dokumen dalam hal ini digunakan untuk menelusuri berbagai dokumen baik itu tertulis maupun dokumen dalam bentuk gambar/foto yang berkaitan dengan fokus penelitian, utamanya menyangkut dokumen mengenai *sister city*. Disamping itu, teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini menitik beratkan pada

catatan–catatan atau arsip–arsip berupa jurnal, buku, laporan tertulis dan dokumen–dokumen berkaitan dengan objek yang diteliti.

## **B. Arsip**

Arsip yang akan diteliti dalam penulisan ini meliputi arsip yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor secara resmi mengenai kerjasama *sister city* dengan Nanning (RRT) yang dipublikasikan rekaman arsip tersebut yang dapat memperkuat analisis dalam penelitian ini.

## **C. Observasi**

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data observasi ini, penulis lakukan terhadap berbagai peristiwa-peristiwa di Kabupaten Bogor dalam melihat implementasi program-program kerjasama *sister city* dengan Nanning (RRT) .

## **D. Wawancara**

Penentuan informan dilakukan dengan sebuah kriteria yakni dengan mempertimbangkan dan memilih informan yang dipilih dan dipandang mengetahui secara jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti. Untuk keperluan penelitian ini maka informan merupakan pelaku yang terlibat secara langsung dalam kerjasama ini, maupun pihak-pihak yang turut mendukung dan berpartisipasi secara tidak langsung dalam kerjasama ini. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mengutamakan teknik wawancara. melalui face to face, dan via email lewat internet jika terjadi kendala dan beberapa

hambatan. Hal ini dilakukan demi menjaga validitas data yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **G. Sistematika Penulisan :**

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi dan di jelaskan menjadi lima bab, yaitu:

**BAB I**, Membahas tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, jenis penelitian, lokasi dan jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

**BAB II**, Membahas tentang Kerjasama *Sister City* Kabupaten Bogor dengan Nangning (RRT) Bab ini berisi tentang kesamaan Kabupaten Bogor dengan Nanning (RRT) serta kondisi atau keadaan Kabupaten Bogor dan Nanning (RRT) dalam beberapa hal. Pada sub-sub bab ini berisi tentang letak geografi, klimatologi, tipologi, perekonomian, administrasi publik, pendidikan, religi/ kepercayaan, kebudayaan, dan pemerintahan.

**BAB III**, Membahas tentang dinamika Kerjasama *Sister City* antara Kabupaten Bogor dengan Nanning. Bab ini mendeskripsikan tentang problem problem kerjasama *sister city* antara Kabupaten Bogor dengan Nanning (2008-2015) baik problem di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.

**BAB IV**, Membahas tentang proses dan upaya kerjasama *sister city* kabupaten Bogor dengan Nanning (RRT) serta faktor- faktor apa saja yang

menyebabkan Kabupaten Bogor menjalin kerjasama *Sister city* dengan Nanning (RRT) pada tahun 2015.

**BAB V**, Membahas tentang kesimpulan. Bab ini merupakan berisi tentang penjelasan ringkas dari pembahasan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.